BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan keterangan narasumber, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan Implemnetasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan adalah telah di terapkan dengan baik hal ini dapat dilihat sebagai berikut :
    a. Pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menyebutkan "Pemberdayaan perempuan adalah upaya perlindungan, penguatan kualitas hidup dan penigkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan". Dimana di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (6) secara umum sudah di terapakan,
    b. Pada Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan ".Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

UNIVERSITAS BUNG HATTA

c. Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.” Dimana pada ketentuan Pasal ini sudah terterapkan dengan baik.

2. Faktor-faktor penghambat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

   a. pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) faktor penghambat terjadi karena korban (istri) yang enggan untuk melapor ke pihak yang berwajib, hal ini di sebabkan karena dianggap sebagai persoalan pribadi, Kalau ini terjadi pada suami maka pihak korban (isteri) akan berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena hubungan suami istri yang ada diantara mereka.

   b. Faktor penghambat pada kasus pelecehan seksual terhadap anak adalah orang tua yang enggan untuk melapor tindak pelecehan tersebut hal ini didasari karena orang tua dari korban merasa malu dan nantinya si anak akan di kucilkan di lingkungan sekitar maka dari itu orang tua untuk diam dan tidak melapor kepada pihak yang berwajib

   c. Faktor penghambat kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yaitu terkendala pada biaya transportasi hal ini di karenakan, kebanyakan kasus kekerasan serta palecehan terhadap perempuan dan anak jauh dari ibu kota kabupaten.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

3. Upaya-upaya yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
    a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Peningkatan Peran, Kualitas dan Kemampuan Perempuan pada bidang Hukum, Politik, Sosial dan Ekonomi.
    b. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Upaya-upaya seperti membuat Forum Anak Daerah (FORADA), Kabupaten Layak Anak (KLA), dan Rumah Aman.

B. Saran

Adapun saran yang dapat jabarkan berdasarkan kesimpulan yang di dapat dari penelitian ialah :

1. Agar pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengimplementasi kebijakan perlindungan perempuan dan perlidungan harus lebih besar lagi terutama pada anggaran.
2. Agar Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan memberikan Perlindungan terhadap perempuan dan anak agar dapat memperoleh hak haknya

UNIVERSITAS BUNG HATTA